



PENETAPAN

Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan :

- I. I Ketut Sumahendra, Laki-laki, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 4 Mei 1988, agama Buddha, pekerjaan wiraswasta;
- II. Ni Putu Mika Pebryanti, Perempuan, umur 31 tahun, tempat dan tanggal lahir Kuta, 26 Februari 1992, agama Buddha, pekerjaan karyawan swasta, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo VII No.31, Banjar Semilajati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Juni 2023 yang diajukan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023, di bawah Register Nomor : 521/Pdt.P/2023/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor 5171-KW-21122017-0005 tanggal 21 Desember 2017.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai anak yang bernama Putu Carlo Mahendra Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 02 April 2018.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memutuskan untuk mengubah nama anak Para Pemohon dari Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra dikarenakan pertimbangan psikologis anak di masa mendatang akibat seringnya Para Pemohon mendengar ucapan dan respon kurang menyenangkan dari beberapa orang di sekitar setelah mengetahui nama dari anak Para Pemohon.
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Putu Carlo Mahendra Putra dan untuk mengganti nama tersebut terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon, mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Putu Carlo Mahendra Putra yang lahir pada tanggal 02 April 2018 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 April 2018 Nomor 5171-LU-24042018-0027 menjadi Carlo Mahendra Putra adalah sah menurut hukum.
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
 4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membacakan surat permohonannya serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan terhadap surat permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan asli berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010405880001 atas nama I Ketut Sumahendra, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103016602920003 atas nama Ni Putu Mika Pebryanti, diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171042112170001 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Sumahendra tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-21122017-0005 atas nama I Ketut Sumahendra dengan Ni Putu Mika Pebryanti tertanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-24042018-0027 atas nama Putu Carlo Mahendra Putra tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I Komang Okvian Wahyu Anggara

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kota Denpasar;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Carlo Mahendra Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 02 April 2018;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan karena Para Pemohon saat ini sudah berpindah keyakinan ke Agama Budha, semenjak Para Pemohon berpindah keyakinan seringkali Para Pemohon mendengar ucapan dan respon kurang menyenangkan dari beberapa orang di sekitar setelah mengetahui nama dari anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir akan psikologis anak di masa mendatang;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Saksi II : Ni Made Viviyanti

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kota Denpasar;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Carlo Mahendra Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 02 April 2018;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan karena Para Pemohon saat ini sudah berpindah keyakinan ke Agama Budha, semenjak Para Pemohon berpindah keyakinan seringkali

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mendengar ucapan dan respon kurang menyenangkan dari beberapa orang di sekitar setelah mengetahui nama dari anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir akan psikologis anak di masa mendatang;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap pergantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dan seluruhnya telah pula turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan dalam perkaranya ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar Para Pemohon memperoleh ijin untuk merubah nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Putu Carlo Mahendra Putra yang lahir pada tanggal 02 April 2018 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 April 2018 Nomor 5171-LU-24042018-0027 menjadi Carlo Mahendra Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sisi formalitas pengajuan permohonan Para Pemohon apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo VII No.31, Banjar Semilajati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, dimana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana menurut ketentuan ketentuan yang berlaku Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Komang Okvian Wahyu Anggara dan Ni Made Viviyanti masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta keterangan Para Pemohon telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 18 Oktober 2017 bertempat di Kota Denpasar, sebagaimana bukti surat (P-4)
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Carlo Mahendra Putra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 02 April 2018, sebagaimana bukti surat (P-3)
- Bahwa Putu Carlo Mahendra Putra sudah mempunyai akta kelahiran Nomor 5171-LU-24042018-0027 tertanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana bukti surat (P-5)
- Bahwa Para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pergantian atau perubahan nama anak tersebut karena Para Pemohon saat ini sudah berpindah keyakinan ke Agama Budha, semenjak Para Pemohon berpindah keyakinan seringnya Para Pemohon mendengar ucapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respon kurang menyenangkan dari beberapa orang di sekitar setelah mengetahui nama dari anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon khawatir akan psikologis anak di masa mendatang;

- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Para Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Para Pemohon I dari Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakat namun perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon merupakan kepercayaan yang dianut oleh Para Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon untuk anaknya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dari yang bernama Putu Carlo Mahendra Putra menjadi Carlo Mahendra Putra adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk melakukan perbuatan hukum yang bertujuan demi masa depan dan kelangsungan hidup dari anak Para Pemohon tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri dapat menetapkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Para Pemohon, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial, disamping itu diantara bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon merupakan syarat-syarat untuk perubahan nama yang ditentukan dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008, sehingga permohonan Para Pemohon untuk meminta izin perubahan nama patut untuk dapat dikabulkan, sebagaimana petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, asas yang berlaku saat ini untuk pencatatan peristiwa kependudukan adalah asas domisili yaitu pencatatan dilakukan atas laporan dari Penduduk di Istansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dapat diketahui jika akta kelahiran anak Para Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, lebih lanjut berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 ternyata Para Pemohon dan anaknya tersebut saat ini bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo VII No.31, Banjar Semilajati, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana dimana Para Pemohon saat ini berdomisili yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon memohonkan agar diberi perintah seperlunya agar perubahan nama anak Para Pemohon didaftarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan, dengan demikian petitum permohonan nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menganggap permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008, Pasal 102 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Putu Carlo Mahendra Putra yang lahir pada tanggal 02 April 2018 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 April 2018 Nomor 5171-LU-24042018-0027 menjadi Carlo Mahendra Putra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh kami Hari Supriyanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Yuni

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 521/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adnyani Pidada, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH.

Hakim,

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp.100.000,00
3.	PNBP	Rp. 10.000,00
4.	Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 200.000,00
		(dua ratus ribu rupiah)